

**CATATAN LAPANGAN KEGIATAN SURVEI INTEGRITAS HAKIM DAN SURVEI
PERSEPSI PUBLIK TERHADAP INTEGRITAS HAKIM DI WILAYAH
KALIMANTAN TIMUR**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Integritas dalam diri seorang hakim, merupakan salah satu kode etik dan perilaku hakim sedunia yang di sepakati dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001) sebagai salah satu instrumen internasional yang melatarbelakangi disempurnakannya Kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), menempatkan nilai integritas pada urutan ketiga dari enam nilai dalam prinsip-prinsip kode etik kekuasaan kehakiman. Pada bagian penerapan nilai integritas disebutkan bahwa: *"A judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer. The behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done"*, yang artinya adalah Seorang hakim harus memastikan bahwa perilakunya tidak tercela dalam pandangan pengamat yang wajar, perilaku dan etika hakim harus menegaskan kembali kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan. Keadilan tidak hanya harus ditegakkan tetapi juga harus terlihat ditegakkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung Prof. H. M. Hatta Ali dalam pidatonya 21 Agustus 2018 mengatakan bahwa sebagai benteng terakhir bagi pencari

keadilan, Integritas hakim adalah jaminan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan, sedangkan kompetensi hakim adalah modal utama untuk lahirnya putusan-putusan Pengadilan yang berkualitas, yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan. Persoalan integritas hakim akan selesai apabila dalam proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan serta pengawasannya selalu dikaitkan dengan unsur integritas sebagai syarat dan prinsip utamanya.

Integritas mutlak dimiliki seorang hakim sebagai kunci utama untuk membuka pintu-pintu keadilan bagi masyarakat, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa wewenang dan tugas Komisi Yudisial sangat terkait dengan hakim bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga survei integritas hakim dan survei persepsi publik terhadap integritas hakim perlu dilakukan untuk Mengukur indeks integritas hakim, menurut pandangan dan profesionalismenya sebagai sesama hakim, mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi hakim dalam menjalani tugas dan profesinya yang mempengaruhi integritasnya dan mengetahui persepsi hakim mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Sedangkan tujuan dari survei untuk masyarakat terhadap integritas hakim ialah untuk mengukur indeks persepsi masyarakat dan pakar terhadap

integritas hakim, mengetahui persepsi masyarakat dan pakar mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia dan mengetahui persepsi masyarakat dan pakar mengenai kondisi perekonomian nasional, politik nasional, keamanan nasional, praktik demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Program-program Komisi Yudisial yang efektif diharapkan dapat menciptakan para hakim yang berintegritas tinggi, bekerja secara professional dengan kompetensi yang memadai. Lebih jauh lagi, dampak (*impact*) dari program dari program dan kegiatan Komisi Yudisial adalah tercapainya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim. Salah satu program prioritas nasional yang mewujudkan hal tersebut adalah agenda survei integritas hakim. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penggalian data dan informasi dalam bentuk Survei Masyarakat, Pakar, dan Hakim pada Tahun 2022 dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh Peraturan Komisi Yudisial RI No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yang menetapkan visi Komisi Yudisial yaitu, "Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim." Visi tersebut diterjemahkan dengan misi Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yakni Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim serta Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik. Selanjutnya dirumuskan dalam tujuan dari Komisi Yudisial pada jangka menengah yaitu, Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim.

Kegiatan ini diharapkan akan melahirkan Indeks Integritas Hakim yang merupakan sebuah ukuran kredibel yang mampu menjadi rujukan aktual serta realistis tentang

kondisi integritas Hakim di Indonesia. Selanjutnya diharapkan pula memperoleh persepsi terhadap penegakan hukum dan peradilan, karakter penting seorang hakim, pengalaman dan penilaian terhadap hakim, dukungan Negara untuk kerja hakim, program Komisi Yudisial untuk hakim, serta kendala dalam menegakkan integritas hakim. Sedangkan survei masyarakat terhadap integritas Hakim dilakukan guna mendapatkan persepsi masyarakat terhadap integritas hakim. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam rangka perbaikan peradilan di masa mendatang.

2. Metodologi Survei

Pengumpulan data menggunakan metode survei kuesioner tertutup, pertanyaan yang diberikan ialah berupa pilihan ganda atau *checklist*. Dengan begitu, responden hanya dapat menjawab pertanyaan dengan pilihan yang tersedia. dengan teknik menghimpun data dari hakim dan sejumlah masyarakat serta pakar melalui seperangkat pertanyaan yang telah di tentukan untuk dijawab.

Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Nantinya, data diolah dan disimpulkan menjadi hasil penelitian. Untuk mendukung penelitian ini peneliti mengelompokkan dalam jenis data yang sesuai dilapangan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui tahap observasi dan wawancara yang dilengkapi dengan dokumentasi.

3. Profile Demografi Responden

A. Responden Hakim

Penentuan responden dari unsur hakim dilakukan dengan dengan metode *multistage random sampling*. Populasi dari unsur hakim adalah seluruh hakim di Kalimantan Timur

yang bertugas di Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Table 1. Distribusi Responden Hakim dalam Pengumpulan Data Kuesioner di Wilayah Kalimantan Timur

Kota	PN	PA	PTUN	PTA	PT	PM
Samarinda	3	3	2	2	6	-
Tenggarong	3	2	-	-	-	-
Balikpapan	7	4	-	-	-	1
Jumlah						33

B. Responden Masyarakat

Responden dari unsur masyarakat, dibagi dalam dua kategori yaitu:

- a. Masyarakat yang pernah mengalami proses peradilan (sebagai saksi, tersangka, dan penonton sidang)
- b. Masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan Jumlah responden untuk masing-masing kategori di atas adalah sebanyak 50% dari total responden yang harus diambil di tiap-tiap Provinsi.

kategori masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan memperhatikan komposisi sebagai berikut:

- a. Jenis kelamin (50% laki-laki dan 50% perempuan)

- b. Usia (33,3% berusia 25-35 tahun, 33,3% berusia 36- 45 tahun, dan 33,3% berusia lebih dari 45 tahun)

Berdasarkan demografi wilayah untuk Kalimantan Timur Komposisi Responden ialah:

Table 2 . Distribusi Responden Masyarakat dan Pakar dalam Pengumpulan Data Kuesioner di Wilayah Kalimantan Timur

Umur (Tahun)	Frekuensi
25-35	8
36-45	10
45-60	10
Total	28

C. Responden Pakar

Untuk wilayah Kalimantan Timur ditetapkan 6 responden dari unsur pakar berdasarkan kriteria sebagai berikut:


- a. Akademisi/pakar/ahli yang terbiasa berpraktek di pengadilan
- b. Advokat bidang litigasi
- c. Pakar atau peneliti di bidang hukum dan peradilan

BAB II Hasil dan Temuan

1. Presepsi Masyarakat terhadap Integritas Hakim

Pengawasan masyarakat adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan demi terealisasinya penegakan hukum dan keadilan yang senantiasa didambakan


oleh masyarakat pencari keadilan, berdasarkan hasil survei database kuisioner hasil dan temuan masyarakat dan pakar terhadap integritas hakim ialah:



Presepsi masyarakat dan pakar terhadap integritas hakim jika dilihat berdasarkan hasil dari pengukuran kepercayaan publik terhadap hakim antara lain sebagai berikut:

indeks pengetahuan masyarakat dan pakar terkait kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan ialah 4,9% sangat buruk, 19% buruk, 51% baik, 16% yang artinya masyarakat cukup percaya terhadap integritas hakim.

Dan pada komponen penilaian integritas hakim ialah :



pada komponen penilaian integritas hakim secara keseluruhan ialah 0,93 % sangat tidak setuju, 2,8% tidak setuju, 51,24% setuju, 34,94% sangat setuju, 10% tidak

tahu dimana dapat diartikan bahwa masyarakat dan pakar memiliki penilaian yang baik terhadap integritas hakim.

Namun, tidak dapat dikesampingkan persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa integritas hakim masih sangat buruk dan tidak setuju hakim telah berintegritas dalam menjalankan tugasnya, menurut hasil wawancara kepada masyarakat dan beberapa pakar ialah :

1. tak jarang beberapa oknum hakim melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etiknya sebagai hakim dikarenakan melakukan perbuatan tercela dan menerima suap untuk memperlancar perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku jujur menurut masyarakat dan pakar belum diterapkan di beberapa tahapan
2. banyak masyarakat yang tidak pernah bersentuhan dengan hukum menganggap penegakan hukum di Indonesia masih sangat buruk, dikarenakan melihat serta mengikuti perkembangan isu-isu penegakan hukum yang cenderung buruk di Indonesia, sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan.
3. Kedisiplinan hakim dalam bersidang, menurut sebagian pakar dan masyarakat yang pernah bersentuhan dengan pengadilan tak jarang waktu sidang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berangkat dari persepsi masyarakat, yang paling diharapkan oleh masyarakat dan pakar terhadap integritas hakim adalah:

- a. hakim dapat menjaga kode etik dan marwahnya sebagai hakim serta tidak terlibat transaksi keuangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau korupsi.
- b. Dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengadilan dengan menghasilkan putusan-putusan yang berkeadilan serta cermat.
- c. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, menjadi teladan di lingkungan pengadilan, melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, taat dengan nilai dan norma yang mendasari tugasnya.
- d. Diharapkan hakim semua tingkat peradilan dapat menjaga netralitas dan independensi saat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik hakim.
- e. Hakim diharapkan berperilaku arif dan bijaksana, dalam artian mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat , agama, kebiasaan , kesusilaan, maupun hukum yang berlaku.
- f. Mampu menjaga integritas, yang bermakna bahwa hakim harus menjaga sikap dan kepribadiannya, karena dengan memiliki integritas yang Tinggi tentunya akan mendorong pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran serta keadilan
- g. menghindarkan diri dari konflik kepentingan baik dalam hubungan pribadi, kekeluargaan dan pekerjaan.

2. Presepsi Hakim Terhadap integritas hakim

hasil dari survei pengukuran integritas dan kompetensi hakim antara lain sebagai berikut:




Indeks nilai integritas yang diperoleh adalah yang tergolong 100%. Artinya, hakim meyakini bahwa telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari integritas hakim, dalam artian sudah menerapkan perilaku jujur anti suap dalam memeriksa dan memutus perkara, dapat mengontrol diri dalam menyelesaikan perkara dan menjaga martabat dengan baik. Namun, tidak dapat di kesampingkan bahwa dalam beberapa komponen terkait keadaan penegakan hukum (misal: korupsi, tanah , tenaga kerja dll) beberapa hakim berpendapat masih buruk, salah satu penyebab buruknya penegakan hukum di Indonesia ialah kualitas para penegak hukum dan masih rendahnya moralitas yang mengakibatkan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

3. Peningkatan kapasitas dan Profesionalisme Hakim

Hakikat dasar pembentukan peradilan adalah menempatkan hakim dan pengadilan untuk selalu menjadi penyeimbang dalam berbagai lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dikemukakan Florina Mitrofan bahwa *Constitutional principle of the independence of judges is an essential guarantee*

for any system of law, reflected in the procedure of the recruitment and promotion of judge.. Seorang hakim dalam melaksanakan kewajibannya tidak terlepas dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut.

Sebagaimana tercantum dalam beberapa teori yaitu: *Pertama, Realism* yaitu suatu studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dilaksanakan ketimbang sekedar hukum sebagai sejumlah aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Sebagaimana Oliver Wendell Holmes mengatakan "*the life of the law has not been logic; but has been experience*". *Kedua, Behavioral Jurisprudence* yang fokus utama pendekatan dari aspek perilaku. Perilaku hakim tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap individual yang melekat pada pribadi hakim. Berdasarkan teori-teori tersebut maka seorang hakim dalam mengeluarkan putusan sesungguhnya dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan hakim. Sebagaimana dikemukakan Richard A. Posner bahwa: *...institutional factors such as how clear or unclear the law is, salary and workload, and the structure of judicial promotion also influence judicial behavior..* Adapun hasil survey peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim ialah:



Berdasarkan hasil survei database kuisioner hasil dan temuan 5,3% tidak ingin dan 6% ragu-ragu dikarenakan factor usia hakim serta berdasarkan hasil wawancara pada hakim Pengadilan Militer alasan ragu-ragu mengikuti pendidikan dikarenakan akan berpotensi kehilangan jabatan dan tunjangan sehingga memberatkan hakim untuk melanjutkan pendidikan (sekolah sesko) seyogyanya, bila hakim Pengadilan Militer sekolah sesko hanya dianggap cuti dari jabatan hakim dan tidak kehilangan tunjangan, dengan demikian lebih rasional dan adil.

Adapun hasil survey lainnya ialah 88,63 % hakim menginginkan adanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim serta menginginkan kesempatan pendidikan bagi hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden mengatakan bahwa peningkatan kapasitas dan profesionalisme merupakan hal yang sangat penting sebab untuk melahirkan hakim yang professional, berwibawa dan berintegritas dapat dibangun melalui dua cara yaitu pendidikan ilmu hukum yang diperoleh sebelum menjadi hakim serta pelatihan yang berkelanjutan setelah menjadi hakim karena perilaku profesional hakim tidak terlepas dari bagaimana pendidikan yang mereka terima. Dengan adanya pelatihan serta pendidikan berkelanjutan bagi hakim di harapkan hakim dapat lebih cermat, kreatif dan improvisasi dalam memutuskan perkara, tidak selalu berfikir progresif, dan peran hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang.

Kemudian, berkaitan dengan sarana serta prasarana hakim berdasarkan hasil wawancara 99% hakim mengharapkan adanya evaluasi dari implementasi dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan

dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung adapun yang menjadi evaluasi adalah:

- h. Tidak ada keamanan untuk hakim menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim dimana menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2012 hakim mendapatkan Jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tindakan pengawalan; dan b. perlindungan terhadap keluarga.
- i. Fasilitas rumah dinas yang sudah tersedia namun belum layak dimana menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah No.94 tahun 2012 Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan untuk sebagian hakim yang mendapatkan tunjangan penggantian rumah dinas namun biaya yang ditetapkan tidak disesuaikan dengan zonasi wilayah.
- j. kurangnya tenaga bantu disetiap pengadilan dan pembagian yang tidak merata, hanya berpusat pada pulau jawa
- k. jaminan kesehatan hakim yang tidak mendapatkan prioritas serta tidak ada tunjangan kesehatan yang menurut pengalaman para hakim pelayanan BPJS masih kurang memadai.

4. Komponen Integritas Personal


Integritas menurut Henry Cloud, ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja

dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia (Cloud, 2007).

Plato, Aristoteles dan Aquinas (dalam Olson, 1998a) mengemukakan bahwa integritas berasal dari bahasa latin yaitu integrity yang bermakna "*as whole and represents completeness*", artinya, integritas menunjukkan keseluruhan dan kelengkapan. Mereka juga menerangkan bahwa integritas merupakan keseluruhan dari bagian-bagian tertentu. Integritas merupakan karakter yang telah menyatu dalam kehidupan seseorang yang digunakan untuk mencapai seluruh kebajikan dan kebahagiaan.

Integritas personal merupakan faktor penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi. Studi oleh Murphy & Lee (1994) menemukan adanya korelasi antara integritas personal dengan kinerja pegawai dimana Individu dengan tingkat integritas yang tinggi cenderung menunjukkan etika perilaku jujur, dapat dipercaya, dan disiplin. Sedangkan Individu dengan tingkat integritas yang rendah cenderung menunjukkan perilaku yang tidak etis, seperti tidak jujur, serakah, koruptif, dan tidak patuh terhadap peraturan/hukum. Integritas personal mutlak 71 terwujud dalam segala aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Dalam pengumpulan data integritas personal hakim yang diperoleh ialah :



Pada hasil survei 54,55 % sangat setuju dan 45,14 setuju , berdasarkan hasil wawancara serta survey kuesioner hakim telah berupaya menjalankan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik, belaku jujur, teguh dalam menjalankan kewajiban, serta mampu mengontrol diri (*self-control*) dan dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

BAB III ANALISA

1. Penilaian Integritas masyarakat dan pakar terhadap hakim

Indeks pengetahuan masyarakat dan pakar terkait kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan ialah 51% baik yang artinya masyarakat cukup percaya terhadap integritas hakim dan pada komponen penilaian integritas hakim 51,24% dimana dapat diartikan dominan bahwa masyarakat dan pakar memiliki penilaian yang baik terhadap integritas hakim.

2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim

88,63 % hakim menginginkan adanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim serta menginginkan kesempatan pendidikan bagi hakim. Namun, 5,3% tidak ingin dan 6% ragu-ragu dikarenakan factor usia hakim dan berpotensi kehilangan jabatan dan tunjangan sehingga memberatkan hakim untuk melanjutkan pendidikan.

3. Integritas Personal Hakim

Pada hasil survei 54,55 % sangat setuju dan 45,14 setuju , dalam artian hakim telah berupaya menjalankan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik serta telah menjalankan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diatur dalam Bab II pasal 4 mengatur kewajiban dan larangan bagi hakim yang dijabarkan kedalam 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 1) Berperilaku adil 2) Berperilaku jujur 3) Arif dan Bijaksana 4) Mandiri, tidak tergantung pada orang lain 5) Berintegritas tinggi 6) Bertanggungjawab 7) Menjunjung tinggi harga diri (tidak tercela, tidak melanggar hukum, norma sosial, dan/atau norma agama) 8) Berdisiplin tinggi 9) Berperilaku rendah hati 10) Bersikap profesional.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada kegiatan survey dapat disimpulkan bahwa 51% masyarakat mempercayai dan setuju bahwa hakim telah memiliki integritas dan pada indeks integritas personal hakim hasil survei 54,55 % sangat setuju dan

45,14 setuju , dalam artian hakim telah meyakini serta berupaya menjalankan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik, namun di samping itu perlu diperhatikan pula aspek-aspek penilaian publik tentang kedisiplinan dan keteguhan untuk tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta korupsi. Integritas hakim merupakan hal yang harus di pertahankan bahkan ditingkatkan bagi setiap hakim serta harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan tugas yustisialnya, dan tidak mudah terpengaruh pada iming-iming dari pihak lain, diharapkan pula dalam melakukan pengawasan, ada peran serta masyarakat sebagai pengawas eksternal (*social control*) dalam dunia peradilan dan masukan masyarakat harus diterima bagi setiap penegak hukum hal ini di harapkan dapat memacu agar lebih dapat introspeksi diri dan sebagai kritik konstruktif dalam wujud kepedulian agar produk-produk putusan pengadilan dapat menyentuh rasa keadilan, karena integritas merupakan hal yang fundamental bagi tegaknya hukum dan keadilan karena berkaitan dengan kepatuhan dan ketaataan terhadap nilai-nilai yang ada.

2. Rekomendasi

- a. Komisi Yudisial diharapkan dapat focus dalam meningkatkan perilaku dan kualitas hakim hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan kepada publik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).
- b. Diperlukan pengawasan yang bersifat promotif dan preventif yang berfokus pada pengembangan indeks integritas hakim.

- c. Komisi Yudisial perlu melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan integritas hakim.
- d. Dapat memfasilitasi pelatihan serta pendidikan bagi hakim melalui pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai integritas hakim.
- e. diharapkan dapat memperhatikan keurgensian kebutuhan fasilitas hakim dibandingkan pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai dengan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
- f. Diharapkan dapat menindaklanjuti hasil survey ini agar tidak hanya menjadi sebuah penelitian melainkan menjadi pengembangan program serta kebijakan terkait dengan integritas hakim.

Lampiran :

1. Dokumentasi

a. Dokumentasi Survei Hakim

Pengadilan Negeri Samarinda



Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



Pengadilan Agama Samarinda



Pengadilan Tinggi Samarinda



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda



Pengadilan Agama Tenggara



Pengadilan Negeri Tenggara



Pengadilan Negeri Balikpapan



Pengadilan Militer Balikpapan



Pengadilan Agama Balikpapan



b. Dokumentasi Survei Masyarakat yang tidak pernah bersentuhan dengan pengadilan



c. Dokumentasi Survei Masyarakat yang pernah bersentuhan dengan pengadilan



d. Dokumentasi Survey Pakar



2. Hard copy hasil wawancara responden